



PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KLAS I B
JL. PAMENANG NO. 60 KEDIRI.
Po.Box.163, Telepon / Fax. 0354. 682056.
KEDIRI - 64101

PETIKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA
Nomor : 256 / Pid. Sus / An / 2013 / PN. Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PUJI APRILIHADI Bin PONIRAN ;**
Tempat lahir : Kediri ;
Umur / Tanggal lahir : 17 Tahun / 24 April 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Centong, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan,
Kabupaten Kediri ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMK (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal : **30 Oktober 2013**, sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membacadsb ;

Mendengardsb ;

Menimbang.....dsb ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PUJI APRILIHADI Bin PONIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **4 (empat) Bulan ;**
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

/4. Memerintahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha FIZ R warna hitam No. Pol : AG-4212-DH
(plat bagian depan tidak ada) nomor mesin 4NS-237095, nomor rangka MH3-4NS003
VK264402 ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Puji Aprilihadi Bin Poniran ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) lembar KTP atas
nama pelapor, 1 (satu) lembar ATM BNI atas nama pelapor, uang tunai Rp.150.000,-
1 (satu) buah kalkulator bahasa inggris warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia ;
- Dikembalikan kepada saksi Emiliya Hamzah Binti (Alm) Hamzah Sahar ;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu
rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Kabupaten Kediri pada hari : KAMIS, tanggal : 09 JANUARI 2014, oleh **BAMBANG
TRENGGONO, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua, **DWI NURAMANU, SH.M.Hum.** dan
KURNIA MUSTIKAWATI, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS**, tanggal : **09 JANUARI
2014**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh : **DWI NURAMANU, SH.M.Hum.**
dan **KURNIA MUSTIKAWATI, SH.**, Hakim – Hakim Anggota dan dibantu **LAKSMI
WAHYUNINGTYAS, BA.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri,
dihadapan **MOCH. ISKANDAR, SH., SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem,
dan dihadiri oleh **Terdakwa** dengan didampingi Orang Tuanya, Penasehat Hukum Terdakwa
dan Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kediri ;

Hakim Anggota,

Ttd.

1. **DWI NURAMANU., SH.M.Hum.**

Ttd.

2. **KURNIA MUSTIKAWATI, SH.**

Hakim Ketua,

Ttd.

BAMBANG TRENGGONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

LAKSMI WAHYUNINGTYAS, BA.

